

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara rinci, kajian *ilaa'* dalam pernikahan perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *ilaa'* dalam fikih, mempunyai makna sumpah dari sisi bahasa. Adapun secara syariat, *ilaa'* bermakna sumpah seorang suami untuk tidak menggauli atau menjimak istrinya secara mutlak atau lebih dari tempo empat bulan. Dalam kajian fikih, hukum *ilaa'* adalah haram karena menyakiti istri.
2. Kajian *ilaa'* perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir memberikan kesimpulan bahwa perempuan yang cenderung diposisikan sebagai objek dan korban dari sumpah *ilaa'* dan berpotensi mendapati kekerasan baik kekerasan verbal, psikis, atau bahkan fisik bisa mendapati jalan keluar berupa melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Faqihuddin cenderung memilih pengajuan gugat cerai daripada konsep *khulu'* yang tertera dalam kitab fikih, mengingat konsep *khulu'* (cerai-tebus) yang berbelit, sementara perempuan sudah mendapati dirinya sebagai pihak yang tersakiti.

B. Saran

Berpijak pada penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal yang bisa menjadi saran bagi beberapa pihak. Pertama, bagi istri yang merasa tersakiti karena perbuatan suami, penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk mengambil langkah-

langkah yang dibenarkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Kedua, peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang berfokus pada sisi aktualitas dari konsep-konsep yang tertera dalam kitab fikih, utamanya fikih pernikahan, seperti *nusyuz*, *iddah*, *talak* atau lainnya.

